



P U T U S A N

Nomor 1591 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AKBAR LISTYO KUSUMO, ST bin KOES
DIHARDJO ;**

Tempat lahir : Kendal ;

Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Agustus 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Magersari RT. 005 / RW. 001,
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Karyawan BRI Cabang Rembang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
8. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
9. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 ;
11. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3290/ 2016/ S.829.Tah.Sus/ PP/ 2016/ MA tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3290/2016/ S.829.Tah.Sus/ PP/2016/MA tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2016 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4737/ 2016/ S.829.Tah.Sus/ PP/ 2016/MA tanggal 04 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2016 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rembang karena didakwa :

DAKWAAN :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. bin KOES DIHARDJO selaku Kepala Unit BRI Sluke, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, di Kantor BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Raya Rembang-Sluke atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan dengan cara:*

- Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO menjabat sebagai Kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sejak 5 Maret 2012 sesuai dengan Skep Nokep : 32/KC-VIII/LYI/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang diterbitkan oleh

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Rembang sampai dengan diberhentikan dari Pegawai BRI dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sesuai dengan Surat Keputusan Nokep : 392-KW-VIII/LYI/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Rembang.

- Berawal dari adanya Audit Rutin/Reguler di BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang dilakukan oleh saksi SUTIGNO bin SUKARBAN selaku Residen Auditor Unit pada tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014, dilanjutkan dengan dilakukannya Special Audit pada tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Wilayah Semarang, yang kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Tim Kantor Cabang Rembang tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 7 Juli 2014.
- Bahwa pada saat dilakukan Audit Rutin pada awal bulan April 2014 telah ditemukan adanya angsuran kredit/pelunasan dan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank salah satu nasabah atas nama FATONAH, selanjutnya saksi PURWANINGSIH SETYA RINI (selaku Kepala BRI Unit Sluke yang menggantikan Terdakwa sejak 15 Januari 2014) melaporkan secara lisan kepada saksi SUTONO bin PATMO SUKARNO (selaku Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Rembang), selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan Cabang BRI Rembang. Setelah mendapatkan laporan Pimpinan Cabang membuat permohonan ke kantor Inspeksi Semarang untuk melakukan Spesial Audit di BRI Unit Sluke Cabang Rembang.
- Bahwa fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke Cabang Rembang adalah :
 - > Kredit Mikro dan diperuntukkan kepada masyarakat.
 - > Kredit untuk perseorangan yaitu Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) dibagi tiga fasilitas : Kredit Usaha Rakyat, Kupedes Komersial dan BRI Guna. Plafon untuk Kredit Usaha Rakyat maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BRI Guna maksimal plafon kredit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke meliputi : Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon debitur kepada pihak BRI, hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang direvisi dengan Nose : S.09a-DIR/ADK/03/2010 tanggal 9 Desember 2010, dan direvisi kembali dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.09B-DIR/ADK/03/2010 tanggal 24 Februari 2011 tentang Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

- Bahwa kredit yang disalurkan melalui BRI Unit Sluke Cabang Rembang tidak seluruhnya merupakan kewenangan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dimana sesuai dengan SOP PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di PT. BRI TBK Nomor R.29/KC-VIII/ADK/03/2012 per tanggal 1 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pemimpin Cabang BRI Rembang dimana yang bersangkutan mempunyai wewenang memutus s/d Rp30.000.000,00.

Sesuai dengan PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di BRI Kantor Cabang Rembang yang berhak untuk memutus kredit diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah :

- ✓ Kredit diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diputus oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro).
- ✓ Kredit diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diputus oleh Pemimpin Cabang.

Terhadap Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI dan surat jaminan dapat berupa BPKB dan surat kepemilikan tanah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013 yang direvisi dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.25a-DIR/ADK/09/2013 tanggal 21 Februari 2014.

- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian ditemukan dan diketahui dengan keterangan saksi-saksi baik pegawai/karyawan BRI Unit Sluke dan saksi-saksi nasabah adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara :
 - Melakukan penundaan setoran pelunasan nasabah namun telah diselesaikan Terdakwa kepada Bank BRI antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	PEMUTUS	DIPAKAI SENDIRI
1.	6035-01-004510-10-1	ABDUL SALAM	6.000.000	AKBAR LK	6.000.000
2.	6035-01-004556-10-7	WATONAH	45.000.000		45.000.000
					59.611.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Pelunasan Nasabah yang tidak dicatatkan/ tidak dibukukan dalam bank dan dana pelunasan dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, secara administrasi perbankan pembukuan tersebut sudah dikeluarkan dari kelompok pinjaman dan dikategorikan sebagai kredit extra komtable /kredit daftar hitam yaitu antara lain sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	DANA PELUNASAN DI PAKAI Oleh (Terdakwa) AKBAR LISTYO KUSUMO
1.	6035-01-004131-10-1	SARBANI/KARTIJAH	25.000.000	29.127.751
2.	6035-01-004089-10-0	SHOLIKIN/NASUKA	60.000.000	55.106.400
3.	6035-01-002509-10-4	WINARTO/SUWARTI N	80.000.000	60.536.200
4.	6035-01-003462-10-1	ASROFI/LASMINI	70.000.000	50.000.000
5.	6035-01-003726-10-7	SUWITO/RASMINI	20.000.000	20.000.000
6.	6035-01-000751-19-5	SABAR	5.000.000	6.088.600
7.	6035-01-000074-19-5	NASRINGAH	10.000.000	3.082.600
8.	6035-01-001208-10-3	M. SOFYAN	50.000.000	41.151.309
9.	6035-01-001616-10-2	JUNASIH	7.000.000	4.498.000
10.	6035-01-001157-10-8	RUSDI	5.000.000	5.014.459
11.	6035-01-00531-10-5	SURATNO	40.000.000	19.623.347
12.	6035-01-00478-10-3	JAHD	30.000.000	22.601.926
13.	6035-01-00588-10-2	SUPRIYONO	40.000.000	22.255.933
14.	6035-01-000244-10-6	RONDIYAH	8.000.000	6.583.182
15.	6035-01-000269-10-6	BAMBANG KASIR	50.000.000	32.864.871
16.	6035-01-001846-10-5	AMIR UTOMO	75.000.000	34.910.000
17.	6035-01-000172-19-7	NISWATUN NIMAH	9.000.000	4.480.000
18.	6035-01-000752-19-1	TARJI	11.000.000	4.294.800
19.	6035-01-000969-19-6	SUGIHARTO	35.000.000	19.492.100
			630.000.000	441.711.478

- Sebagian Pokok Pinjaman dipergunakan pemohon kredit dan sebagian kredit dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dan atau seluruh pinjaman dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBIT	YANG DIPERGUNA AN NASABAH	YANG DIPERGUNA KAN Terdakwa AKBAR L.K
1.	6035-01-003479-10-8	A. FAUZAN	70.000.000	70.000.000	10.000.000	60.000.000
2.	6035-01-002881-10-8	SUWARNAN	20.000.000	3.334.000	5.000.000	15.000.000
3.	6035-010-04543-10-4	ABDUL KHOLIQ	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
4.	6035-01-005000-10-9	SUMARLIK	30.000.000	30.000.000	2.000.000	28.000.000
5.	6035-01-004917-10-9	SUNARYO	30.000.000	30.000.000	12.000.000	18.000.000
6.	6035-01-004478-10-5	JAKRI	20.000.000	20.000.000	1.500.000	18.500.000
7.	6035-01-004922-10-4	SUKARLAN	70.000.000	70.000.000	12.000.000	58.000.000
8.	6035-01-004673-10-3	SRI ROMADHONI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	6035-01-004839-10-7	KAMTARI	30.000.000	30.000.000	8.000.000	22.000.000
10.	6035-01-004832-10-5	SUTIKNO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000
11.	6035-01-004759-10-3	CHOZINATUL MA'ARIF	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
12.	6035-01-003911-10-0	MUSLICHAH	20.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
13.	6035-01-004758-10-7	AZWAR ANAS	20.000.000	20.000.000	0	10.000.000
14.	6035-01-004023-10-4	SRI UMI HANIK	65.000.000	65.000.000	20.000.000	45.000.000
	JUMLAH		455.000.000	427.334.000	85.500.000	359.500.000

- Terdapat Pemberian Kredit tidak sesuai dengan tujuan kredit (Nama hanya dipinjam saja oleh pihak lain untuk memperoleh kredit di Bank BRI) atas inisiasi dan diputus oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBET	DIPAKAI NASABAH	DIPAKAI PIHAK LAIN
1.	603-501-003318-10-8	JAELANI	20.000.000	6.667.200	0	20.000.000/SOLIKIN
2.	6035-01-004583-10-4	KUSAIRI	15.000.000	15.000.000	2.000.000	13.000.000/SOLIKIN
3.	6035-01-003903-10-7	SHOLICHUL HADI W	60.000.000	46.649.614	20.000.000	10.000.000/PEMLK AGN
4.						30.000.000/SOLIKIN
5.	6035-01-004049-10-0	ALI IMRON	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/SOLIKIN
6.	6035-010-03032-10-0	MASDUKI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/SOLIKIN
7.	6035-01-004807-10-0	SUCIPTO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000/ZAMROJI
8.	6035-01-003312-10-2	HJ. MASRIAH	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000/ZAMROJI
9.	6035-01-002916-10-7	KHAMIDAH	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ZAMROJI
10.	6035-01-004546-10-2	MU'ALLIMIN	85.000.000	74.370.000	85.000.000	
11.	6035-01-004067-10-8	HERYANTO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/MUALIMIN
12.	6035-01-003980-10-9	ABDUL MUKSIN	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/MUALIMIN
13.	6035-01-003739-10-0	WANDOKO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/F MINAN
14.	6035-01-003514-10-2	KASMI	20.000.000	6.179.669	2.000.000	18.000.000/F MINAN
15.	6035-01-004760-10-4	MOH IRFAN	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000/SUKIJAN
16.	6035-01-004352-10-5	MUHAMMAD SAKRONI	20.000.000	16.666.800	0	20.000.000/HERY G
			455.000.000	400.533.283	124.000.000	331.000.000

- Bahwa selain dari 75 (tujuh puluh lima) orang nasabah yang menjadi sample dalam melakukan audit pihak Kepala BRI Sluke yang menggantikan Terdakwa yaitu saksi PURWANINGSIH SETYA RINI juga melakukan pemeriksaan sehingga diketahui :
- Debitur yang di mark up pinjamannya dan kredit yang dipakai namanya untuk pengajuan kredit saja : ada 102 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp2.495.000.000,00.
 - Setoran nasabah yang tidak dilakukan pencatatan sebanyak 22 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp681.000.000,00.
 - Kredit fiktif sebanyak 1 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp20.000.000,00.

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa yang telah *dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank* sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. bin KOES DIHARDJO selaku Kepala Unit BRI Sluke, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, di Kantor BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Raya Rembang-Sluka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *dengan sengaja menghilangkan, atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO menjabat sebagai Kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sejak 5 Maret 2012 sesuai dengan Skep Nokep : 32/KC-VIII/LYI/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Rembang sampai dengan diberhentikan dari Pegawai BRI dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sesuai dengan Surat Keputusan Nokep : 392-KW-VIII/LYI/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Rembang.
- Berawal dari adanya Audit Rutin/Reguler di BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang dilakukan oleh saksi SUTIGNO bin SUKARBAN selaku Residen Auditor Unit pada tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014, dilanjutkan dengan dilakukannya Special Audit pada tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 13 Juni 2014 yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Wilayah Semarang, yang kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Tim Kantor Cabang Rembang tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 7 Juli 2014.
- Bahwa pada saat dilakukan Audit Rutin pada awal bulan April 2014 telah ditemukan adanya angsuran kredit/pelunasan dan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank salah satu nasabah atas nama FATONAH, selanjutnya saksi PURWANINGSIH SETYA RINI (selaku Kepala BRI Unit

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sluke yang menggantikan Terdakwa sejak 15 Januari 2014) melaporkan secara lisan kepada saksi SUTONO bin PATMO SUKARNO (selaku Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Rembang), selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan Cabang BRI Rembang. Setelah mendapatkan laporan Pimpinan Cabang membuat permohonan ke kantor Inspeksi Semarang untuk melakukan Spesial Audit di BRI Unit Sluke Cabang Rembang.

- Bahwa fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke Cabang Rembang adalah :

- > Kredit Mikro dan diperuntukkan kepada masyarakat.
- > Kredit untuk perseorangan yaitu Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) dibagi tiga fasilitas : Kredit Usaha Rakyat, Kupedes Komersial dan BRI Guna.

Plafon untuk Kredit Usaha Rakyat maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BRI Guna maksimal plafon kredit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke meliputi : Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).

Terhadap Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI, hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang direvisi dengan Nose: S.09a-DIR/ADK/03/2010 tanggal 9 Desember 2010, dan direvisi kembali dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.09B-DIR/ADK/03/2010 tanggal 24 Februari 2011 tentang Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

- Bahwa kredit yang disalurkan melalui BRI Unit Sluke Cabang Rembang tidak seluruhnya merupakan kewenangan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dimana sesuai dengan SOP PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di PT. BRI TBK Nomor R.29/KC-VIII/ADK/03/2012 per tanggal 1 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pemimpin Cabang BRI Rembang dimana yang bersangkutan mempunyai wewenang memutus s/d Rp30.000.000,00.

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di BRI Kantor Cabang Rembang yang berhak untuk memutus kredit diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah :

- ✓ Kredit diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diputus oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro).
- ✓ Kredit diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diputus oleh Pemimpin Cabang.

Terhadap Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI dan surat jaminan dapat berupa BPKB dan surat kepemilikan tanah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013 yang direvisi dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.25a-DIR/adk/09/2013 tanggal 21 Februari 2014.

- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian ditemukan dan diketahui dengan keterangan saksi-saksi baik pegawai/karyawan BRI Unit Sluke dan saksi-saksi nasabah adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara :
 - Melakukan penundaan setoran pelunasan nasabah namun telah diselesaikan Terdakwa kepada Bank BRI antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	PEMUTUS	DIPAKAI SENDIRI
1.	6035-01-004510-10-1	ABDUL SALAM	6.000.000	AKBAR LK	6.000.000
2.	6035-01-004556-10-7	WATONAH	45.000.000		45.000.000
					59.611.800

- Setoran Pelunasan Nasabah yang tidak dicatatkan/tidak dibukukan dalam bank dan dana pelunasan dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, secara administrasi perbankan pembukuan tersebut sudah dikeluarkan dari kelompok pinjaman dan dikategorikan sebagai kredit extra komtable/kredit daftar hitam yaitu antara lain sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	DANA PELUNASAN DIPAKAI Oleh (Terdakwa) AKBAR LISTYO KUSUMO
1.	6035-01-004131-10-1	SARBANI/KARTIJAH	25.000.000	29.127.751
2.	6035-01-004089-10-0	SHOLIKIN/NASUKA	60.000.000	55.106.400
3.	6035-01-002509-10-4	WINARTO/SUWARTI N	80.000.000	60.536.200
4.	6035-01-003462-10-1	ASROFI/LASMINI	70.000.000	50.000.000
5.	6035-01-003726-10-7	SUWITO/RASMINI	20.000.000	20.000.000
6.	6035-01-000751-19-5	SABAR	5.000.000	6.088.600
7.	6035-01-000074-19-5	NASRINGAH	10.000.000	3.082.600
8.	6035-01-001208-10-3	M. SOFYAN	50.000.000	41.151.309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	DANA PELUNASAN DIPAKAI Oleh (Terdakwa) AKBAR LISTYO KUSUMO
9.	6035-01-001616-10-2	JUNASIH	7.000.000	4.498.000
10.	6035-01-001157-10-8	RUSDI	5.000.000	5.014.459
11.	6035-01-00531-10-5	SURATNO	40.000.000	19.623.347
12.	6035-01-00478-10-3	JAHID	30.000.000	22.601.926
13.	6035-01-00588-10-2	SUPRIYONO	40.000.000	22.255.933
14.	6035-01-000244-10-6	RONDIYAH	8.000.000	6.583.182
15.	6035-01-000269-10-6	BAMBANG KASIR	50.000.000	32.864.871
16.	6035-01-001846-10-5	AMIR UTOMO	75.000.000	34.910.000
17.	6035-01-000172-19-7	NISWATUN NIMAH	9.000.000	4.480.000
18.	6035-01-000752-19-1	TARJI	11.000.000	4.294.800
19.	6035-01-000969-19-6	SUGIHARTO	35.000.000	19.492.100
			630.000.000	441.711.478

- Sebagian Pokok Pinjaman dipergunakan pemohon kredit dan sebagian kredit dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dan atau seluruh pinjaman dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBET	YANG DIPERGUNAKAN NASABAH	YANG DIPERGUNAKAN Terdakwa AKBAR L.K
1.	6035-01-003479-10-8	A. FAUZAN	70.000.000	70.000.000	10.000.000	60.000.000
2.	6035-01-002881-10-8	SUWARNAN	20.000.000	3.334.000	5.000.000	15.000.000
3.	6035-010-04543-10-4	ABDUL KHOLIQ	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
4.	6035-01-005000-10-9	SUMARLIK	30.000.000	30.000.000	2.000.000	28.000.000
5.	6035-01-004917-10-9	SUNARYO	30.000.000	30.000.000	12.000.000	18.000.000
6.	6035-01-004478-10-5	JAKRI	20.000.000	20.000.000	1.500.000	18.500.000
7.	6035-01-004922-10-4	SUKARLAN	70.000.000	70.000.000	12.000.000	58.000.000
8.	6035-01-004673-10-3	SRI ROMADHONI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
9.	6035-01-004839-10-7	KAMTARI	30.000.000	30.000.000	8.000.000	22.000.000
10.	6035-01-004832-10-5	SUTIKNO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000
11.	6035-01-004759-10-3	CHOZINATUL MA'ARIF	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
12.	6035-01-003911-10-0	MUSLICHAH	20.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
13.	6035-01-004758-10-7	AZWAR ANAS	20.000.000	20.000.000	0	10.000.000
14.	6035-01-004023-10-4	SRI UMI HANIK	65.000.000	65.000.000	20.000.000	45.000.000
	JUMLAH		455.000.000	427.334.000	85.500.000	359.500.000

- Terdapat Pemberian Kredit tidak sesuai dengan tujuan kredit (nama hanya dipinjam saja oleh pihak lain untuk memperoleh kredit di Bank BRI) atas inisiasi dan diputus oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBET	DIPAKAI NASABAH	DIPAKAI PIHAK LAIN
1.	603-501-003318-10-8	JAELANI	20.000.000	6.667.200	0	20.000.000/SOLIKIN
2.	6035-01-004583-10-4	KUSAIRI	15.000.000	15.000.000	2.000.000	13.000.000/SOLIKIN
3.	6035-01-003903-10-7	SHOLICHUL HADI W	60.000.000	46.649.614	20.000.000	10.000.000/PEMLK AGN
4.						30.000.000/SOLIKIN
5.	6035-01-004049-10-0	ALI IMRON	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/SOLIKIN
6.	6035-010-03032-10-0	MASDUKI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/SOLIKIN
7.	6035-01-004807-10-0	SUCIPTO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000/ZAMROJI
8.	6035-01-003312-10-2	HJ. MASRIAH	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000/ZAMROJI
9.	6035-01-002916-10-7	KHAMIDAH	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ZAMROJI
10.	6035-01-004546-10-2	MU'ALLIMIN	85.000.000	74.370.000	85.000.000	
11.	6035-01-004067-10-8	HERIYANTO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/MUALIMIN
12.	6035-01-003980-10-9	ABDUL MUKSIN	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/MUALIMIN
13.	6035-01-003739-10-0	WANDOKO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/F MINAN
14.	6035-01-003514-10-2	KASMI	20.000.000	6.179.669	2.000.000	18.000.000/F MINAN
15.	6035-01-004760-10-4	MOH IRFAN	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000/SUKIJAN
16.	6035-01-004352-10-5	MUHAMMAD SAKRONI	20.000.000	16.666.800	0	20.000.000/HERY G
			455.000.000	400.533.283	124.000.000	331.000.000

➤ Bahwa selain dari 75 (tujuh puluh lima) orang nasabah yang menjadi sample dalam melakukan audit pihak Kepala BRI Sluke yang menggantikan Terdakwa yaitu saksi PURWANINGSIH SETYA RINI juga melakukan pemeriksaan sehingga diketahui :

- Debitur yang di mark up pinjamannya dan kredit yang dipakai namanya untuk pengajuan kredit saja ada 102 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp2.495.000.000,00.
- Setoran nasabah yang tidak dilakukan pencatatan sebanyak 22 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp681.000.000,00.
- Kredit fiktif sebanyak 1 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp20.000.000,00.

Perbuatan Terdakwa yang telah *dengan sengaja menghilangkan, atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank* sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. bin KOES DIHARDJO selaku Kepala Unit BRI Sluke, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, di kantor BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Raya Rembang-Sluke atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO menjabat sebagai Kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sejak 5 Maret 2012 sesuai dengan Skep Nokep : 32/KC-VIII/LYI/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Rembang sampai dengan diberhentikan dari Pegawai BRI dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sesuai dengan Surat Keputusan Nokep : 392-KW-VIII/LYI/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Rembang.
- Berawal dari adanya Audit Rutin/Reguler di BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang dilakukan oleh saksi SUTIGNO bin SUKARBAN selaku Residen Auditor Unit pada tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014, dilanjutkan dengan dilakukannya Special Audit pada tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 13 Juni 2014 yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Wilayah Semarang, yang kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Tim Kantor Cabang Rembang tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 7 Juli 2014.
- Bahwa pada saat dilakukan Audit Rutin pada awal bulan April 2014 telah ditemukan adanya angsuran kredit/pelunasan dan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank salah satu nasabah atas nama FATONAH, selanjutnya saksi PURWANINGSIH SETYA RINI (selaku Kepala BRI Unit Sluke yang menggantikan Terdakwa sejak 15 Januari 2014) melaporkan secara lisan kepada saksi SUTONO bin PATMO SUKARNO (selaku Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Rembang), selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan Cabang BRI Rembang. Setelah mendapatkan laporan Pimpinan Cabang membuat permohonan ke kantor Inspeksi Semarang untuk melakukan Spesial Audit di BRI Unit Sluke Cabang Rembang.
- Bahwa fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke Cabang Rembang adalah :
 - > Kredit Mikro dan diperuntukkan kepada masyarakat.

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Kredit untuk perseorangan yaitu Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) dibagi tiga fasilitas : Kredit Usaha Rakyat, Kupedes Komersial dan BRI Guna.

Plafon untuk Kredit Usaha Rakyat maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BRI Guna maksimal plafon kredit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke meliputi : Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI, hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang direvisi dengan Nose: S.09a-DIR/ADK/03/2010 tanggal 9 Desember 2010, dan direvisi kembali dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.09B-DIR/ADK/03/2010 tanggal 24 Februari 2011 tentang Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

- Bahwa kredit yang disalurkan melalui BRI Unit Sluke Cabang Rembang tidak seluruhnya merupakan kewenangan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dimana sesuai dengan SOP PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di PT. BRI TBK Nomor R.29/KC-VIII/ADK/03/2012 per tanggal 1 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pemimpin Cabang BRI Rembang dimana yang bersangkutan mempunyai wewenang memutus s/d Rp30.000.000,00.

Sesuai dengan PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di BRI Kantor Cabang Rembang yang berhak untuk memutus kredit diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah :

- ✓ Kredit diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diputus oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro).
- ✓ Kredit diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diputus oleh Pemimpin Cabang.

Terhadap Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI dan surat jaminan dapat berupa BPKB dan surat kepemilikan tanah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.25-

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013 yang direvisi dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.25a-DIR/adk/09/2013 tanggal 21 Februari 2014.

- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian ditemukan dan diketahui dengan keterangan saksi-saksi baik pegawai/karyawan BRI Unit Sluke dan saksi-saksi nasabah adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara :
 - Melakukan penundaan setoran pelunasan nasabah namun telah diselesaikan Terdakwa kepada Bank BRI antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	PEMUTUS	DIPAKAI SENDIRI
1.	6035-01-004510-10-1	ABDUL SALAM	6.000.000	AKBAR LK	6.000.000
2.	6035-01-004556-10-7	WATONAH	45.000.000		45.000.000
					59.611.800

- Setoran Pelunasan nasabah yang tidak dicatatkan/tidak dibukukan dalam bank dan dana pelunasan dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, secara administrasi perbankan pembukuan tersebut sudah dikeluarkan dari kelompok pinjaman dan dikategorikan sebagai kredit extra komtable/kredit daftar hitam yaitu antara lain sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	DANA PELUNASAN DIPAKAI Oleh (Terdakwa) AKBAR LISTYO KUSUMO
1.	6035-01-004131-10-1	SARBANI/KARTIJAH	25.000.000	29.127.751
2.	6035-01-004089-10-0	SHOLIKIN/NASUKA	60.000.000	55.106.400
3.	6035-01-002509-10-4	WINARTO/SUWARTI N	80.000.000	60.536.200
4.	6035-01-003462-10-1	ASROFI/LASMINI	70.000.000	50.000.000
5.	6035-01-003726-10-7	SUWITO/RASMINI	20.000.000	20.000.000
6.	6035-01-000751-19-5	SABAR	5.000.000	6.088.600
7.	6035-01-000074-19-5	NASRINGAH	10.000.000	3.082.600
8.	6035-01-001208-10-3	M. SOFYAN	50.000.000	41.151.309
9.	6035-01-001616-10-2	JUNASIH	7.000.000	4.498.000
10.	6035-01-001157-10-8	RUSDI	5.000.000	5.014.459
11.	6035-01-00531-10-5	SURATNO	40.000.000	19.623.347
12.	6035-01-00478-10-3	JAHDID	30.000.000	22.601.926
13.	6035-01-00588-10-2	SUPRIYONO	40.000.000	22.255.933
14.	6035-01-000244-10-6	RONDIYAH	8.000.000	6.583.182
15.	6035-01-000269-10-6	BAMBANG KASIR	50.000.000	32.864.871
16.	6035-01-001846-10-5	AMIR UTOMO	75.000.000	34.910.000
17.	6035-01-000172-19-7	NISWATUN NIMAH	9.000.000	4.480.000
18.	6035-01-000752-19-1	TARJI	11.000.000	4.294.800
19.	6035-01-000969-19-6	SUGIHARTO	35.000.000	19.492.100
			630.000.000	441.711.478

- Sebagian Pokok Pinjaman dipergunakan pemohon kredit dan sebagian kredit dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pinjaman dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO

antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBET	YANG DIPERGUNAKAN NASABAH	YANG DIPERGUNAKAN Terdakwa AKBAR L.K
1.	6035-01-003479-10-8	A. FAUZAN	70.000.000	70.000.000	10.000.000	60.000.000
2.	6035-01-002881-10-8	SUWARNAN	20.000.000	3.334.000	5.000.000	15.000.000
3.	6035-010-04543-10-4	ABDUL KHOLIQ	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
4.	6035-01-005000-10-9	SUMARLIK	30.000.000	30.000.000	2.000.000	28.000.000
5.	6035-01-004917-10-9	SUNARYO	30.000.000	30.000.000	12.000.000	18.000.000
6.	6035-01-004478-10-5	JAKRI	20.000.000	20.000.000	1.500.000	18.500.000
7.	6035-01-004922-10-4	SUKARLAN	70.000.000	70.000.000	12.000.000	58.000.000
8.	6035-01-004673-10-3	SRI ROMADHONI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
9.	6035-01-004839-10-7	KAMTARI	30.000.000	30.000.000	8.000.000	22.000.000
10.	6035-01-004832-10-5	SUTIKNO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000
11.	6035-01-004759-10-3	CHOZINATUL MA'ARIF	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
12.	6035-01-003911-10-0	MUSLICHAH	20.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
13.	6035-01-004758-10-7	AZWAR ANAS	20.000.000	20.000.000	0	10.000.000
14.	6035-01-004023-10-4	SRI UMI HANIK	65.000.000	65.000.000	20.000.000	45.000.000
	JUMLAH		455.000.000	427.334.000	85.500.000	359.500.000

- Terdapat Pemberian Kredit tidak sesuai dengan tujuan kredit (nama hanya dipinjam saja oleh pihak lain untuk memperoleh kredit di Bank BRI) atas inisiasi dan diputus oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBET	DIPAKAI NASABAH	DIPAKAI PIHAK LAIN
1.	603-501-003318-10-8	JAELANI	20.000.000	6.667.200	0	20.000.000/SOLIKIN
2.	6035-01-004583-10-4	KUSAIRI	15.000.000	15.000.000	2.000.000	13.000.000/SOLIKIN
3.	6035-01-003903-10-7	SHOLICHUL HADI W	60.000.000	46.649.614	20.000.000	10.000.000/PEMLK AGN
4.						30.000.000/SOLIKIN
5.	6035-01-004049-10-0	ALI IMRON	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/SOLIKIN
6.	6035-010-03032-10-0	MASDUKI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/SOLIKIN
7.	6035-01-004807-10-0	SUCIPTO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000/ZAMROJI
8.	6035-01-003312-10-2	HJ. MASRIAH	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000/ZAMROJI
9.	6035-01-002916-10-7	KHAMIDAH	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ZAMROJI
10.	6035-01-004546-10-2	MU'ALLIMIN	85.000.000	74.370.000	85.000.000	
11.	6035-01-004067-10-8	HERIYANTO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/MUALIMIN
12.	6035-01-003980-10-9	ABDUL MUKSIN	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/MUALIMIN
13.	6035-01-003739-10-0	WANDOKO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/F MINAN
14.	6035-01-003514-10-2	KASMI	20.000.000	6.179.669	2.000.000	18.000.000/F MINAN
15.	6035-01-004760-10-4	MOH IRFAN	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000/SUKIJAN
16.	6035-01-004352-10-5	MUHAMMAD SAKRONI	20.000.000	16.666.800	0	20.000.000/HERY G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBET	DIPAKAI NASABAH	DIPAKAI PIHAK LAIN
			455.000.000	400.533.283	124.000.000	331.000.000

➤ Bahwa selain dari 75 (tujuh puluh lima) orang nasabah yang menjadi sample dalam melakukan audit pihak Kepala BRI Sluke yang menggantikan Terdakwa yaitu saksi PURWANINGSIH SETYA RINI juga melakukan pemeriksaan sehingga diketahui :

- Debitur yang di mark up pinjamannya dan kredit yang dipakai namanya untuk pengajuan kredit saja ada 102 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp2.495.000.000,00.
- Setoran nasabah yang tidak dilakukan pencatatan sebanyak 22 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp681.000.000,00.
- Kredit fiktif sebanyak 1 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp20.000.000,00.

Perbuatan Terdakwa yang *tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank* sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. bin KOES DIHARDJO selaku Kepala Unit BRI Sluke, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, di kantor BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Raya Rembang-Sluka atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara :*

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO menjabat sebagai Kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sejak 5 Maret 2012 sesuai dengan Skep Nokep : 32/KC-VIII/LYI/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Rembang sampai dengan diberhentikan dari Pegawai BRI dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sesuai dengan Surat Keputusan Nokep : 392-KW-VIII/LYI/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Rembang.
- Berawal dari adanya Audit Rutin/Reguler di BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang dilakukan oleh saksi SUTIGNO bin SUKARBAN selaku Residen Auditor Unit pada tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014, dilanjutkan dengan dilakukannya Special Audit pada tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 13 Juni 2014 yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Wilayah Semarang, yang kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Tim Kantor Cabang Rembang tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 7 Juli 2014.
- Bahwa pada saat dilakukan Audit Rutin pada awal bulan April 2014 telah ditemukan adanya angsuran kredit/pelunasan dan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank salah satu nasabah atas nama FATONAH, selanjutnya saksi PURWANINGSIH SETYA RINI (selaku Kepala BRI Unit Sluke yang menggantikan Terdakwa sejak 15 Januari 2014) melaporkan secara lisan kepada saksi SUTONO bin PATMO SUKARNO (selaku Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Rembang), selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan Cabang BRI Rembang. Setelah mendapatkan laporan Pimpinan Cabang membuat permohonan ke kantor Inspeksi Semarang untuk melakukan Spesial Audit di BRI Unit Sluke Cabang Rembang.
- Bahwa fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke Cabang Rembang adalah :
 - > Kredit Mikro dan diperuntukkan kepada masyarakat .
 - > Kredit untuk perseorangan yaitu Kupedes (kredit Umum Pedesaan) dibagi tiga fasilitas : Kredit Usaha Rakyat, Kupedes Komersial dan BRI Guna. Plafon untuk Kredit Usaha Rakyat maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BRI Guna maksimal plafon kredit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke meliputi : Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI, hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang direvisi dengan Nose: S.09a-DIR/ADK/03/2010 tanggal 9 Desember 2010, dan direvisi kembali dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.09B-DIR/ADK/03/2010 tanggal 24 Februari 2011 tentang Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

- Bahwa kredit yang disalurkan melalui BRI Unit Sluke Cabang Rembang tidak seluruhnya merupakan kewenangan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dimana sesuai dengan SOP PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di PT. BRI TBK Nomor R.29/KC-VIII/ADK/03/2012 per tanggal 1 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pemimpin Cabang BRI Rembang dimana yang bersangkutan mempunyai wewenang memutus s/d Rp30.000.000,00.

Sesuai dengan PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di BRI Kantor Cabang Rembang yang berhak untuk memutus kredit diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah :

- ✓ Kredit diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diputus oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro).
- ✓ Kredit diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diputus oleh Pemimpin Cabang.

Terhadap Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI dan surat jaminan dapat berupa BPKB dan surat kepemilikan tanah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013 yang direvisi dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.25a-DIR/adk/09/2013 tanggal 21 Februari 2014.

- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian ditemukan dan diketahui dengan keterangan saksi-saksi baik pegawai/karyawan BRI Unit Sluke dan saksi-saksi nasabah adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara :
 - Melakukan penundaan setoran pelunasan nasabah namun telah diselesaikan Terdakwa kepada Bank BRI antara lain :

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	PEMUTUS	DIPAKAI SENDIRI
1.	6035-01-004510-10-1	ABDUL SALAM	6.000.000	AKBAR LK	6.000.000
2.	6035-01-004556-10-7	WATONAH	45.000.000		45.000.000
					59.611.800

- Setoran Pelunasan nasabah yang tidak dicatatkan/tidak dibukukan dalam bank dan dana pelunasan dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, secara administrasi perbankan pembukuan tersebut sudah dikeluarkan dari kelompok pinjaman dan dikategorikan sebagai kredit extra komtable/kredit daftar hitam yaitu antara lain sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	DANA PELUNASAN DIPAKAI Oleh (Terdakwa) AKBAR LISTYO KUSUMO
1.	6035-01-004131-10-1	SARBANI/KARTIJAH	25.000.000	29.127.751
2.	6035-01-004089-10-0	SHOLIKIN/NASUKA	60.000.000	55.106.400
3.	6035-01-002509-10-4	WINARTO/SUWARTI N	80.000.000	60.536.200
4.	6035-01-003462-10-1	ASROFI/LASMINI	70.000.000	50.000.000
5.	6035-01-003726-10-7	SUWITO/RASMINI	20.000.000	20.000.000
6.	6035-01-000751-19-5	SABAR	5.000.000	6.088.600
7.	6035-01-000074-19-5	NASRINGAH	10.000.000	3.082.600
8.	6035-01-001208-10-3	M. SOFYAN	50.000.000	41.151.309
9.	6035-01-001616-10-2	JUNASIH	7.000.000	4.498.000
10.	6035-01-001157-10-8	RUSDI	5.000.000	5.014.459
11.	6035-01-00531-10-5	SURATNO	40.000.000	19.623.347
12.	6035-01-00478-10-3	JAHID	30.000.000	22.601.926
13.	6035-01-00588-10-2	SUPRIYONO	40.000.000	22.255.933
14.	6035-01-000244-10-6	RONDIYAH	8.000.000	6.583.182
15.	6035-01-000269-10-6	BAMBANG KASIR	50.000.000	32.864.871
16.	6035-01-001846-10-5	AMIR UTOMO	75.000.000	34.910.000
17.	6035-01-000172-19-7	NISWATUN NIMAH	9.000.000	4.480.000
18.	6035-01-000752-19-1	TARJI	11.000.000	4.294.800
19.	6035-01-000969-19-6	SUGIHARTO	35.000.000	19.492.100
			630.000.000	441.711.478

- Sebagian Pokok Pinjaman dipergunakan pemohon kredit dan sebagian kredit dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dan atau seluruh pinjaman dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBET	YANG DIPERGUNAKAN NASABAH	YANG DIPERGUNAKAN Terdakwa AKBAR L.K
15.	6035-01-003479-10-8	A. FAUZAN	70.000.000	70.000.000	10.000.000	60.000.000
16.	6035-01-002881-10-8	SUWARNAN	20.000.000	3.334.000	5.000.000	15.000.000
17.	6035-010-04543-10-4	ABDUL KHOLIQ	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
18.	6035-01-005000-10-9	SUMARLIK	30.000.000	30.000.000	2.000.000	28.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	6035-01-004917-10-9	SUNARYO	30.000.000	30.000.000	12.000.000	18.000.000
20.	6035-01-004478-10-5	JAKRI	20.000.000	20.000.000	1.500.000	18.500.000
21.	6035-01-004922-10-4	SUKARLAN	70.000.000	70.000.000	12.000.000	58.000.000
22.	6035-01-004673-10-3	SRI ROMADHONI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
23.	6035-01-004839-10-7	KAMTARI	30.000.000	30.000.000	8.000.000	22.000.000
24.	6035-01-004832-10-5	SUTIKNO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000
25.	6035-01-004759-10-3	CHOZINATUL MA'ARIF	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
26.	6035-01-003911-10-0	MUSLICHAH	20.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
27.	6035-01-004758-10-7	AZWAR ANAS	20.000.000	20.000.000	0	10.000.000
28.	6035-01-004023-10-4	SRI UMI HANIK	65.000.000	65.000.000	20.000.000	45.000.000
	JUMLAH		455.000.000	427.334.000	85.500.000	359.500.000

- Terdapat Pemberian kredit tidak sesuai dengan tujuan kredit (nama hanya dipinjam saja oleh pihak lain untuk memperoleh kredit di Bank BRI) atas inisiasi dan diputus oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBET	DIPAKAI NASABAH	DIPAKAI PIHAK LAIN
1.	603-501-003318-10-8	JAELANI	20.000.000	6.667.200	0	20.000.000/SOLIKIN
2.	6035-01-004583-10-4	KUSAIRI	15.000.000	15.000.000	2.000.000	13.000.000/SOLIKIN
3.	6035-01-003903-10-7	SHOLICHUL HADI W	60.000.000	46.649.614	20.000.000	10.000.000/PEMLK AGN
4.						30.000.000/SOLIKIN
5.	6035-01-004049-10-0	ALI IMRON	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/SOLIKIN
6.	6035-010-03032-10-0	MASDUKI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/SOLIKIN
7.	6035-01-004807-10-0	SUCIPTO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000/ZAMROJI
8.	6035-01-003312-10-2	HJ. MASRIAH	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000/ZAMROJI
9.	6035-01-002916-10-7	KHAMIDAH	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ZAMROJI
10.	6035-01-004546-10-2	MU'ALLIMIN	85.000.000	74.370.000	85.000.000	
11.	6035-01-004067-10-8	HERIYANTO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/MUALIMIN
12.	6035-01-003980-10-9	ABDUL MUKSIN	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/MUALIMIN
13.	6035-01-003739-10-0	WANDOKO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/F MINAN
14.	6035-01-003514-10-2	KASMI	20.000.000	6.179.669	2.000.000	18.000.000/F MINAN
15.	6035-01-004760-10-4	MOH IRFAN	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000/SUKIJAN
16.	6035-01-004352-10-5	MUHAMMAD SAKRONI	20.000.000	16.666.800	0	20.000.000/HERY G
			455.000.000	400.533.283	124.000.000	331.000.000

- Dengan demikian perbuatan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO telah mengalihkan uang hasil kejahatan perbankan dengan tujuan menyamarkan/menyembunyikan uang hasil kejahatannya seolah-olah dipinjam atau dipergunakan oleh nasabah peminjam, yang senyatanya uang hasil kejahatannya tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menutup/ membayar angsuran pinjaman nasabah lain maupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO.

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Bahwa selain dari 75 (tujuh puluh lima) orang nasabah yang menjadi sample dalam melakukan audit pihak Kepala BRI Sluke yang menggantikan Terdakwa yaitu saksi PURWANINGSIH SETYA RINI juga melakukan pemeriksaan sehingga diketahui :

- Debitur yang di mark up pinjamannya dan kredit yang dipakai namanya untuk pengajuan kredit saja ada 102 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp2.495.000.000,00.
- Setoran nasabah yang tidak dilakukan pencatatan sebanyak 22 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp681.000.000,00.
- Kredit fiktif sebanyak 1 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp20.000.000,00.

Perbuatan Terdakwa yang telah *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 29 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST bin KOES DIHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam dakwaan kesatu lebih subsidair Penuntut umum dan "*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan*

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kedua Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair : 1 (satu) tahun kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Fotocopy dokumen Kredit Nasabah BRI Unit Sluke dan dokumen lain :
 1. AZWAR ANAS, Ds. Leran Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
 2. WASIATUR ROHMAH / SAIKHUN, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
 3. SHOFWAN / SITI ZUNAIDAH, Ds. Jurangjero Rt. 01 Rw. 05 Sluke Rembang.
 4. MOHAMAD SYAHRAN, Ds. Jurangjero Rt. 04 Rw. 02 Jurangjero Sale Rembang.
 5. SUNARYO / SRI HARTATIK, Sluke Rt. 03 Rw. 03 Rembang.
 6. KASMI / JUMINAH, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.
 7. A. FAUZAN / SITI MARYAM, Ds. Manggar Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
 8. SULAEKAH, Ds. Sendangmuly Rt. 02 Rw. 02 Sluke Rembang.
 9. JAELANI, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.
 10. SUYATNO / SITI FAEDOH, Ds. Trahan Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang.
 11. IKSAN, Ds. Labuhan Kidul Rt. 01 Rw. 07 Sluke Rembang.
 12. SUTIKNO / WIWIK ABIDIN, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
 13. MASDUKI, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
 14. CHOZINATUL MA'ARIF, Ds. Leran Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
 15. SHOLIKIN / NASUKA, Ds. Langgar Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang.
 16. SRI ROMADHONI, Sluke Rt. 06 Rw. 01 Sluke Rembang.
 17. SULANDIM, Ds. Trahan Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
 18. ABDUL KHOLIQ / ISTIQOMAH, Ds. Johogunung Rt. 01 Rw. 02 Pancur Rembang.

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. LUTHFIL HAKIM, Ds. Trahan Rt. 03 Rw. 01 Trahan Sluke Rembang.
20. SUKARLAN / MASRIAH, Ds. Jatisari Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang.
21. ABDUL MUKSIN, Ds. Binangun Rt. 07 Rw. 03 Sluke Rembang.
22. MUSLICHAH / H. ZAMROZI, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.
23. HERIYANTO / SITI SAMSIATUN, Ds. Binangun Rt. 07 Rw. 03 Lasem Rembang.
24. KHAMIDAH, Ds. Labuhan Kidul Rt. 01 Rw. 08 Sluke Rembang.
25. SRI UMI HANIK / SUHARTADI, Ds. Leran Rt. 03 Rw. 02 Sluke Rembang.
26. TOYINUN SONIP / MUNIROH, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
27. AHMAD PURWANTO / SITI INDARTI, Ds. Jurangjero Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang.
28. RAMLAN / WIHARTIKAH, Ds. Jurangjero Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
29. WINARTO / SUWARTININGSIH, Sluke Rt. 02 Rw. 02 Sluke Rembang.
30. SUNARDI / TASIB, Ds. Leran Rt. 03 Rw. 02 Sluke Rembang.
31. ZUMAROH, Ds. Sendangmulyo Rt. 02 Rw. 02 Sluke Rembang.
32. WANDOKO / SITI ASIYAH, Rt. 02 Rw. 03 Sluke Rembang.
33. JAKRI / SUPENI, Rt. 03 Rw. 03 Sluke Rembang.
34. SHOLICHUL HADI WIKARTA, Ds. Sumbersari Rt. 02 Rw. 01 Kranggan Rembang.
35. FITAAHUL MINAN, Ds. Trahan Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang.
36. KAMTARI / SITI FATIMAH, Ds. Trahan Rt. 01 / 01 Sluke Rembang.
37. M. EDI WIDODO, Ds. Jurangjero Rt. 04/02 Sluke Rembang.
38. MOH. IRFAN / MARKILAH, Ds. Leran Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
39. MUHAMMAD SAKRONI / SITI NURYANIK, Ds. Pangkalan Rt. 02 Rw. 02 Sluke Rembang.
40. PAKUR / DARSIRAH, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
41. SUWARNAN / NIZAROH, Ds. Trahan Rt. 02 Rw. 02 Sluke Rembang.

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. MUALLIMIN / SITI CHOLIFAH, Ds. Gendongmulyo Rt. 01 Rw. 04 Lasem Rembang.
43. RUMLAH / MUNTARI, Ds. Leran Rt. 03/ 02 Sluke Rembang.
44. KHODERIN / KUSRIAH, Ds. Leran Rt. 03 Rw. 02 Sluke Rembang.
45. SUMARLIK, Ds. Sendangmulyo Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang.
46. KUMIRAH, Ds. Bonang Rt. 01 Rw. 01 Lasem Rembang.
47. SUKARJI, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
48. SUWITO / RASMINI, Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.
49. MUSLIKAH / JAUHARI, Ds. Leran Rt. 01 Rw. 03, Sluke Rembang.
50. KASROBI, Ds. Labuhan Kidul Rt. 01 Rw. 08, Sluke Rembang.
51. ALI IMRON / UMI SA'DIYAH, Ds. Labuhan Kidul Rt. 02 Rw. 04, Sluke Rembang.
52. EKO SUNARTO, Ds. Sendangmulyo Rt. 02 Rw. 02, Sluke Rembang.
53. HJ. MASRIAH, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.
54. SUCIPTO / BADRIYAH FIDIASARI, Sendangsari Rt. 01 Rw. 01 Lasem Rembang.
55. SUPARMANTO, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 01, Sluke Rembang.
56. M. SAIFUL ULUM / SHODRIYAH, Ds. Bonang Rt. 01 Rw. 01 Lasem Rembang.
57. MAS'AN, Ds. Trahan Rt. 02 Rw. 01, Sluke Rembang.
58. ABDUL SALAM / TARMİYATI, Ds. Manggar Rt. 03 Rw. 02 Sluke Rembang.
59. SUGIHARTO / SITI ROMLAH, Sluke Rt. 01 Rw. 06, Sluke Rembang.
60. SABAR / SUTARMI, Ds. Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 03 Sluke Rembang.
61. MAHFUD, Jurangjero Rt. 04 Rw. 02 Sluke Rembang.
62. WASRIP, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
63. A FAUZAN, Manggar Rt. 3 Rw. 1 Sluke Rembang.
64. TARIMIN, Jurangjero Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
65. DASURI, Jurangjero Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang.
66. SANTI NAROKAH, Jurangjero Rt. 05 Rw. 02 Sluke Rembang.
67. SODIKIN, Trahan Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang.
68. KASRI, Trahan Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang.
69. PANURI, Trahan Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. SOKIB, Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
71. SOPINGI, Sumpersari Rt. 02 Rw. 01 Kranggan Rembang.
72. MUSTOFA, Labuhan Kidul Rt. 02 Rw. 05 Sluke Rembang.
73. AHMAD SUMARNO, Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
74. MISBAHUL MUNIR, Ds. Trahan Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
75. SUSANTO, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
76. MUZAMIL, Pangkalan Rt. 02 Rw. 01 Rembang.
77. SUMANTO, Sluke Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang.
78. MUHAMMAD ABDUL WAHAB, Labuhan Rt. 02 Rw. 03 Sluke Rembang.
79. BAGIO WIBOWO, Gedongmulyo Rt. 02 Rw. 01 Rembang.
80. AGUS SETIYAWAN, Gedongmulyo Rt. 01 Rw. 02 Rembang.
81. SAKUR, Johogunung Rt. 05 Rw. 02 Rembang.
82. SUNARYO, Trahan Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
83. YETI DWI NARASWATI, Jurangjero Rt. 05/02 Rembang.
84. NURHADI, Labuhan Rt. 02 Rw. 09 Sluke Rembang.
85. SUKARDI, Labuhan Kidul Rt. 02 Rw. 08 Sluke Rembang.
86. MAHMUDI, Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
87. SAFI'I, Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 03 Sluke Rembang.
88. IWAN EKO SANYOTO, Sluke Rt. 03 Rw. 03 Rembang.
89. YARMIATI, Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.
90. SOLICHIN, Sumpersari Rt. 02 Rw. 01 Rembang.
91. BUDI SANTOSO, Sluke Rt. 06 Rw. 01 Rembang.
92. M. SAIFUL ULUM, Bonang Rt. 01 Rw. 01 Lasem Rembang.
93. SUGENG, Labuhan Kidul Rt. 02 Rw. 03 Sluke Rembang.
94. RUSJUNANDAR, Leteh Rt. 01 Rw. 03 Rembang.
95. ASRORI, Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
96. MU'ALLIMIN, Gedongmulyo Rt. 01 Rw. 04 Rembang.
97. WAHYUDI, Babagan Rt. 10 Rw. 04 Rembang.
98. Fc Daftar Riwayat Pekerjaan an. AKBAR LISTYO KUSUMO.
99. Fc Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Nomor R.29/KC-VIII/ADK/03/2012, tanggal 01 Maret 2012 an. AKBAR LISTYO KUSUMO.
100. Fc Surat Keputusan Nokep : 32/KC-VIII/LYI/02/2012, tanggal 29 Februari 2012, tentang Pemindehan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang, an. AKBAR LISTYO KUSUMO.

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fc Surat Keputusan Nokep : 33-KC-VIII/LYI/02/2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang.
102. Fc surat Nomor B.2478-KW-VIII/SDM/10/2003, tanggal 16 Oktober 2003, perihal Unit Kerja / Kanca Penempatan.
103. Fc Surat Keputusan Nokep : 50-KW-VIII/SDM/05/2004, tanggal 13 Mei 2004 ttg Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT BRI (Persero) Tbk, Semarang.
104. Fc Surat Keputusan Nokep : 704/KC-VIII/LYI/12/2013, tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang, an. AKBAR LISTYO KUSUMO.
105. Fc Surat Keputusan Nokep : 109/KC-VIII/LYI/05/2014, tanggal 09 Mei 2014, tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang, an. AKBAR LISTYO KUSUMO.
106. Fc Surat Keputusan Nokep : 392KW-VIII/LYI/12/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin, an. AKBAR LISTYO KUSUMO.
107. Fc surat tertanggal 01 Oktober 2014, ditandatangani AKBAR LISTYO K.
108. Fc Surat Pernyataan an. AKBAR LISTYO KUSUMO, tanggal 4 Juli 2014.
109. Fc Perjanjian Bersama Nomor B.5836-KW-VIII/LYI/12/2014, tanggal 24 Desember 2014.
110. Fc 1 (satu) buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BRI (Persero) Tbk dengan Surat Keputusan Nokep : S.227-DIR/ADK/12/2011, tanggal 15 Desember 2011.
111. Fc Flowchart Alur Proses Putusan Kredit.
112. Fc 1 (satu) buku tentang KUPEDES dengan Surat Edaran Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013.
113. Fc Surat Edaran Nose : S.25a-DIR/ADK/09/2013, tgl 21 Februari 2014, tentang Revisi Ketentuan Kupedes.
114. Fc Surat Edaran Nose : S.25b-DIR/ADK/09/2013, tanggal 13 Januari 2015, tentang Revisi Ketentuan Kupedes.

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fc Surat Edaran Nose : S.09 -DIR/ADK/03/2010, tanggal 18 Maret 2010, tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

116. Fc Surat Edaran Nose : S.09a-DIR/ADK/03/2010, tanggal 09 Desember 2010, tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

117. Fc Surat Edaran Nose : S.09b-DIR/ADK/03/2010, tanggal 24 Februari 2011, tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

✓ Disita dari REZA NOVANANDA Associate Legal Officer PT. BRI (Persero) Kanwil Semarang :

1. Print Out Daftar SID (System Informasi Debitur) atas nama :

1. MOHAMMAD ABDUL WAHAB.
2. M. SAIFUL ULUM.
3. BAGIYO WIBOWO.
4. AGUS SETIYAWAN.
5. SAKUR.
6. SUNARYO.
7. YETI DWI NARAS WATI.
8. NUR HADI.
9. SUKARDI.
10. SODIKIN.
11. MAHMUDI.
12. SAFI'I.
13. SUKARJI.
14. IWAN EKO SANYOTO.
15. YARMIATI.
16. SOLICHIN.
17. BUDI SANTOSO.
18. SUGENG.
19. SUPARMANTO.
20. EKO SUNARTO.
21. NASRINGAH.
22. BAMBANG KASIR.
23. JAHID.
24. SURATNO.
25. SUPRIYONO.
26. SABAR.

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. RUSDI.
28. MUHAMMAD SOFYAN.
29. JUNASIH.
30. SUGIHARTO.
31. NISWATUNNI.
32. TARJI.
33. AMIR UTOMO.
34. SARBANI.
35. SOLIKIN.
36. WINARTO.
37. ASROFI.
38. SUWITO.
39. ABDUL SALAM.
40. WATONA.
41. KASROBI.
42. SULAIKAH.
43. ZUMAROH.
44. LUTHFIL HAKIM.
45. WASIATUR ROHMAH.
46. ABDUL KHOLIQ.
47. JAELANI.
48. ALI IMRON.
49. MASDUKI.
50. KHAMIDAH.
51. HERIYANTO.
52. WAHYUDI.
53. ABDUL MUKSIN.
54. WANDOKO.
55. MOH. IRFAN.
56. MOHAMD SAKRONI.
57. TOYINUN SONIP.
58. RAMLAN.
59. SUNARDI.
60. MUSLIH.
61. PAKUR.
62. RUMLAH.
63. KHODERIN.

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. SHOFWAN.
65. MOHAMMAD SYAHRAN.
66. MOH. IRFAN.
67. MOHAMD SAKRONI.
68. IKSAN.
69. AHMAD PURWANTO.
70. MAFFUD.
71. WASRIP.
72. KUSNAN.
73. SUYATNO.
74. RUSJUNANDAR.
75. FITAAHUL MINAN.
76. SUKARLAN.
77. SUMARLIK.
78. SUNARYO.
79. KHAMTARI.
80. SRI UMI HANI.
81. KHUSAERI.
82. ASWAR ANAS.
83. SUCIPTO.
84. SUTIKNO.
85. MAS RIAH.
86. KASMI.
87. SHOLICHIUL GADI WIKARTA.
88. TARIMIN.
89. DASURI.
90. SANTO NAROKHAH.
91. SOKIDIN.
92. KASRI.
93. PANURI.
94. SOPINGI.
95. MUSTOFA.
96. AMAT SUMARNO.
97. MISBAHUL MUNIR.
98. SUSANTO.
99. MAZAMIL.
100. SUMANTO.

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print out rekening koran pinjaman atas nama :

1. ASRORI.
2. WATONAH.
3. TARIMIN.
4. DASURI.
5. SANTI NAROKAH.
6. SODIKIN.
7. KASRI.
8. TANURI.
9. SOKIP.
10. ALI IMRON.
11. SOPINGI.
12. MUSTOFA.
13. AHMAT SUMARNO.
14. MISBAHUL MUNIR.
15. SUSANTO.
16. MUZAMIL.
17. SUMANTO.
18. MUHAMAAD ABDUL WAHAB.
19. M. SAIFUL ULUM.
20. BAGIYO WIBOWO.
21. AGUS SETIYAWAN.
22. SAKUR.
23. SUNARYO.
24. YETI DWI NARASWATI.
25. NUR HADI.
26. SUKARDI.
27. SODIKIN.
28. MAHMUDI.
29. SAFI'I.
30. SUKARJI.
31. IWAN EKO SANYOTO.
32. YARMIATI.
33. SOLICHIN.
34. BUDI SANTOSO.
35. M. SAIFUL ULUM.
36. SUGENG.

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. MUHAMAD SAHRONI.
38. RAMLAN.
39. M. EDI WIDODO.
40. SOFWAN.
41. MOHAMAD SAHRAN.
42. AHMAD PURWANTO.
43. SRI UMI HANI.
44. SUWARNAN.
45. SUTIKNO.
46. LUTFIL HAKIM.
47. ABDUL KHOILIK.
48. SUKARLAN.
49. SULAIKHAH.
50. ZUMAROH.
51. WASITUR ROHMAH.
52. SUNARDI.
53. RUMLAH.
54. KHODERIN.
55. JAKRI.
56. SUMARLIK.
57. SUNARYO.
58. MUALIMINAH.
59. NARINGAH.
60. JUNASIH.
61. RUSDI.
62. SURATNO.
63. JAHID.
64. SUPRIYONO.
65. RONDIYAH.
66. BAMBANG KASIR.
67. AMIR UTOMO.
68. TARJI.
69. SUWITO.
70. SOLIKIN.
71. WINARTO.
72. ASROFI.
73. SABAR.

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. ALI IMRON.
75. KAHMIDAH.
76. MASRIAH.
77. MASDUKI.
78. SUGENG.
79. SUNARDI.
80. FITAHUL MINAN.
81. HERIYANTO.
82. SUYATNO.
83. MASAN.
84. AHMAD PURWANTO.
85. MUHAMD SAHRAN.
86. RAMLAN.
87. MUH IRFAN.
88. TOYINUN SONIP.
89. PAKUR.
90. SUPARMANTO.
91. LUTFIL HAKIM.
92. SULAMDIN.
93. MUHAMAD SAKRONI.
94. KASROBI.
95. IKASAN.
96. KUMIRAH.
97. EKO SUNARTO.
98. KUSAERI.
99. JAELANI.
100. MUSLICHAH.
101. CHOZINATUL MAARIF.
102. A. FAUZAN.

3. 2 (dua) lembar Laporan Perkembangan Unit PT. BRI Unit Sluke Rembang terhitung mulai Desember 2011 s/d Desember 2013.
- ✓ 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi/ Rekening Koran Bank BRI Nomor Rek. 0142-01-009377-50-5 An. AKBAR LISTYO KUSUMO.
- ✓ 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Nokep : 285-DIR/OPR/OPS/07/2002, tanggal 18 Juli 2002 tentang Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan BRI Unit Brinets PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO).

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Foto copy Dokumen Kredit Nasabah BRI Unit Sluke dan dokumen lain :

1. ABDUL MUKSIN alamat Binangun.
2. HERIYANTO alamat Binangun.
3. KUMIROH alamat Bonang.
4. M. SYAIFUL ULUM alamat Bonang.
5. MUALIMIN alamat Gedongmulyo Lasem.
6. SUKARLAN alamat Jatisari.
7. ABDUL KHOLIQ alamat Johogunung.
8. AHMAD PURW.ANTO alamat Jurangjero.
9. M. EDI WIDODO alamat Jurangjero.
10. MOHAMAD SYARAN alamat Jurangjero.
11. RAMLAN alamat Jurangjero.
12. SHOFWAN alamat Jurangjero.
13. IKSAN alamat Labuhan.
14. ALI IMRON alamat Labuhan Kidul.
15. KAMIDAH alamat Labuhan Kidul.
16. KASROBI alamat Labuhan Kidul.
17. SHOLIKIN alamat Langgar.
18. AZWAR ANAS alamat Leran.
19. CHOZINATUL M alamat Leran.
20. KHODERIN alamat Leran.
21. MOHAMAD IRFAN alamat Leran.
22. MUSLIKAH alamat Leran.
23. RUMLAH alamat Leran.
24. SRI UMI HANIK alamat Leran.
25. SUNARDI alamat Leran.
26. A. FAUZAN alamat Manggar.
27. ABDUL SALAM alamat Manggar.
28. MOHAMAD SAKRONI alamat Pangkalan.
29. EKO SUNARTO alamat Sendangmulyo.
30. JAELANI alamat Sendangmulyo.
31. MASDUKI alamat Sendangmulyo.
32. PAKUR alamat Sendangmulyo.
33. SABAR alamat Sendangmulyo.
34. SUKARJI alamat Sendangmulyo.
35. SULAEKAH alamat Sendangmulyo.
36. SUMARLIK alamat Sendangmulyo.

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. SUPARMANTO	alamat Sendangmulyo.
38. TASIRAN	alamat Sendangmulyo
39. TOYINUM SONIB	alamat Sendangmulyo.
40. WASIATUR ROHMAH	alamat Sendangmulyo.
41. ZUMAROH	alamat Sendangmulyo.
42. SUCIPTO	alamat Sendangmulyo.
43. JAKRI	alamat Sluke.
44. SRI ROMADHONI	alamat Sluke.
45. SUGIHARTO	alamat Sluke.
46. SUNARYO	alamat Sluke.
47. SUWITO	alamat Sluke.
48. WANDOKO	alamat Sluke.
49. WINARTO	alamat Sluke.
50. SHOLIKUL HADI	alamat Sumbersari.
51. FITAAHUL MINAN	alamat Trahan.
52. HJ. MASIRAH	alamat Trahan.
53. KAMTARI	alamat Trahan.
54. KASMI	alamat Trahan.
55. LUTHFIL HAKIM	alamat Trahan.
56. MAS'AN	alamat Trahan.
57. MUSLIKAH	alamat Trahan.
58. SULADI	alamat Trahan.
59. SUTIKNO	alamat Trahan.
60. SUWARNAN	alamat Trahan.
61. SUYATNO	alamat Trahan.
62. MUSTOFA	alamat Labuhan Kidul.
63. WASRIP	alamat Sendangmulyo.
64. NURHADI	alamat Labuhan Kidul.
65. SOLICHIN	alamat Kragan.
66. YETI DWI NARASWAH	alamat Jurang Jero.
67. MAHMUDI	alamat Sendangmulyo.
68. ASRORI	alamat Sendangmulyo.
69. SUSANTO	alamat Trahan.
70. KUSNAN	alamat Labuhan Kidul.
71. SAFI'I	alamat Sendangmulyo.
72. SAKUR	alamat Joho Gunung.
73. AGUS STYAWAN	alamat Gedongmulyo.

Hal. 34 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. SUKARDI alamat Labuhan Kidul.

75. SODIKIN alamat Labuhan Kidul.

✓ 1 (satu) bendel Rincian Temuan Audit (RTA) BRI Unit Sluke Periode Audit bulan Maret 2014.

✓ 1 (satu) lembar rekap hasil audit BRI Unit Sluke periode akhir Juni 2014.

Dikembalikan kepada BRI Cabang Rembang.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rembang. Nomor 40 / Pid.Sus / 2015 / PN Rbg tanggal 8 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. bin KOES DIHARDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana dakwan Pertama Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. bin KOES DIHARDJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) tahun kurungan ;

4. Menyatakan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. bin KOES DIHARDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

5. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

✓ Fotocopy dokumen Kredit Nasabah BRI Unit Sluke dan dokumen lain :

1. AZWAR ANAS, Ds. Leran Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.

2. WASIATUR ROHMAH / SAIKHUN, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.

3. SHOFWAN / SITI ZUNAIDAH, Ds. Jurangjero Rt. 01 Rw. 05 Sluke Rembang.

4. MOHAMAD SYAHRAN, Ds. Jurangjero Rt. 04 Rw. 02 Jurangjero Sale Rembang.

5. SUNARYO / SRI HARTATIK, Sluke Rt. 03 Rw. 03 Rembang.

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KASMI / JUMINAH, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.
7. A. FAUZAN / SITI MARYAM, Ds. Manggar Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
8. SULAEKAH, Ds. Sendangmulyo Rt. 02 Rw. 02 Sluke Rembang.
9. JAELANI, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.
10. SUYATNO / SITI FAEDOH, Ds. Trahan Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang.
11. IKSAN, Ds. Labuhan Kidul Rt. 01 Rw. 07 Sluke Rembang.
12. SUTIKNO / WIWIK ABIDIN, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
13. MASDUKI, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
14. CHOZINATUL MA'ARIF, Ds. Leran Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
15. SHOLIKIN / NASUKA, Ds. Langgar Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang.
16. SRI ROMADHONI, Sluke Rt. 06 Rw. 01 Sluke Rembang.
17. SULANDIM, Ds. Trahan Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
18. ABDUL KHOLIQ / ISTIQOMAH, Ds. Johogunung Rt. 01 Rw. 02 Pancur Rembang.
19. LUTHFIL HAKIM, Ds. Trahan Rt. 03 Rw. 01 Trahan Sluke Rembang.
20. SUKARLAN / MASRIAH, Ds. Jatisari Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang.
21. ABDUL MUKSIN, Ds. Binangun Rt. 07 Rw. 03 Sluke Rembang.
22. MUSLICHAH / H. ZAMROZI, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.
23. HERIYANTO / SITI SAMSIATUN, Ds. Binangun Rt. 07 Rw. 03 Lasem Rembang.
24. KHAMIDAH, Ds. Labuhan Kidul Rt. 01 Rw. 08 Sluke Rembang.
25. SRI UMI HANIK / SUHARTADI, Ds. Leran Rt. 03 Rw. 02 Sluke Rembang.
26. TOYINUN SONIP / MUNIROH, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
27. AHMAD PURWANTO / SITI INDARTI, Ds. Jurangjero Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang.
28. RAMLAN / WIHARTIKAH, Ds. Jurangjero Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
29. WINARTO / SUWARTININGSIH, Sluke Rt. 02 Rw. 02 Sluke Rembang.
30. SUNARDI / TASIB, Ds. Leran Rt. 03 Rw. 02 Sluke Rembang.

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. ZUMAROH, Ds. Sendangmulyo Rt. 02 Rw. 02 Sluke Rembang.
32. WANDOKO / SITI ASYAH, Rt. 02 Rw. 03 Sluke Rembang.
33. JAKRI / SUPENI, Rt. 03 Rw. 03 Sluke Rembang.
34. SHOLICHUL HADI WIKARTA, Ds. Sumber Sari Rt. 02 Rw. 01 Kranggan Rembang.
35. FITAAHUL MINAN, Ds. Trahan Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang.
36. KAMTARI / SITI FATIMAH, Ds. Trahan Rt. 01 / 01 Sluke Rembang.
37. M. EDI WIDODO, Ds. Jurangjero Rt. 04/02 Sluke Rembang.
38. MOH. IRFAN / MARKILAH, Ds. Leran Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
39. MUHAMMAD SAKRONI / SITI NURYANIK, Ds. Pangkalan Rt. 02 Rw. 02 Sluke Rembang.
40. PAKUR / DARSIRAH, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
41. SUWARNAN / NIZAROH, Ds. Trahan Rt. 02 Rw. 02 Sluke Rembang.
42. MUALLIMIN / SITI CHOLIFAH, Ds. Gendongmulyo Rt. 01 Rw. 04 Lasem Rembang.
43. RUMLAH / MUNTARI, Ds. Leran Rt. 03/ 02 Sluke Rembang.
44. KHODERIN / KUSRIAH, Ds. Leran Rt. 03 Rw. 02 Sluke Rembang.
45. SUMARLIK, Ds. Sendangmulyo Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang.
46. KUMIRAH, Ds. Bonang Rt. 01 Rw. 01 Lasem Rembang.
47. SUKARJI, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
48. SUWITO / RASMINI, Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.
49. MUSLIKAH / JAUHARI, Ds. Leran Rt. 01 Rw. 03, Sluke Rembang.
50. KASROBI, Ds. Labuhan Kidul Rt. 01 Rw. 08, Sluke Rembang.
51. ALI IMRON / UMI SA'DIYAH, Ds. Labuhan Kidul Rt. 02 Rw. 04, Sluke Rembang.
52. EKO SUNARTO, Ds. Sendangmulyo Rt. 02 Rw. 02, Sluke Rembang.
53. HJ. MASRIAH, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.
54. SUCIPTO / BADRIYAH FIDIASARI, Sendangsari Rt. 01 Rw. 01 Lasem Rembang.
55. SUPARMANTO, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 01, Sluke Rembang.
56. M. SAIFUL ULUM / SHODRIYAH, Ds. Bonang Rt. 01 Rw. 01 Lasem Rembang.

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. MAS'AN, Ds. Trahan Rt. 02 Rw. 01, Sluke Rembang.
58. ABDUL SALAM / TARMİYATI, Ds. Manggar Rt. 03 Rw. 02 Sluke Rembang.
59. SUGIHARTO / SITI ROMLAH, Sluke Rt. 01 Rw. 06, Sluke Rembang.
60. SABAR / SUTARMI, Ds. Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 03 Sluke Rembang.
61. MAHFUD, Jurangjero Rt. 04 Rw. 02 Sluke Rembang.
62. WASRIP, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
63. A FAUZAN, Manggar Rt. 3 Rw. 1 Sluke Rembang.
64. TARIMIN, Jurangjero Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
65. DASURI, Jurangjero Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang.
66. SANTI NAROKAH, Jurangjero Rt. 05 Rw. 02 Sluke Rembang.
67. SODIKIN, Trahan Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang.
68. KASRI, Trahan Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang.
69. PANURI, Trahan Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
70. SOKIB, Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
71. SOPINGI, Sumbersari Rt. 02 Rw. 01 Kranggan Rembang.
72. MUSTOFA, Labuhan Kidul Rt. 02 Rw. 05 Sluke Rembang.
73. AHMAD SUMARNO, Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
74. MISBAHUL MUNIR, Ds. Trahan Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
75. SUSANTO, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
76. MUZAMIL, Pangkalan Rt. 02 Rw. 01 Rembang.
77. SUMANTO, Sluke Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang.
78. MUHAMMAD ABDUL WAHAB, Labuhan Rt. 02 Rw. 03 Sluke Rembang.
79. BAGIO WIBOWO, Gedongmulyo Rt. 02 Rw. 01 Rembang.
80. AGUS SETIYAWAN, Gedongmulyo Rt. 01 Rw. 02 Rembang.
81. SAKUR, Johogunung Rt. 05 Rw. 02 Rembang.
82. SUNARYO, Trahan Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang.
83. YETI DWI NARASWATI, Jurangjero Rt. 05/02 Rembang.
84. NURHADI, Labuhan Rt. 02 Rw. 09 Sluke Rembang.
85. SUKARDI, Labuhan Kidul Rt. 02 Rw. 08 Sluke Rembang.
86. MAHMUDI, Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang.
87. SAFI'I, Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 03 Sluke Rembang.
88. IWAN EKO SANYOTO, Sluke Rt. 03 Rw. 03 Rembang.
89. YARMIATI, Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang.

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. SOLICHIN, Sumpersari Rt. 02 Rw. 01 Rembang.
91. BUDI SANTOSO, Sluke Rt. 06 Rw. 01 Rembang.
92. M. SAIFUL ULUM, Bonang Rt. 01 Rw. 01 Lasem Rembang.
93. SUGENG, Labuhan Kidul Rt. 02 Rw. 03 Sluke Rembang.
94. RUSJUNANDAR, Leteh Rt. 01 Rw. 03 Rembang.
95. ASRORI, Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang.
96. MU'ALLIMIN, Gedongmulyo Rt. 01 Rw. 04 Rembang.
97. WAHYUDI, Babagan Rt. 10 Rw. 04 Rembang.
98. Fc Daftar Riwayat Pekerjaan an. AKBAR LISTYO KUSUMO.
99. Fc Surat Keputusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Nomor R.29/KC-VIII/ADK/03/2012, tanggal 01 Maret 2012 an. AKBAR LISTYO KUSUMO.
100. Fc Surat Keputusan Nokep : 32/KC-VIII/LYI/02/2012, tanggal 29 Februari 2012, tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang, an. AKBAR LISTYO KUSUMO.
101. Fc Surat Keputusan Nokep : 33-KC-VIII/LYI/02/2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang.
102. Fc surat Nomor B.2478-KW-VIII/SDM/10/2003, tanggal 16 Oktober 2003, perihal Unit Kerja / Kanca Penempatan.
103. Fc Surat Keputusan Nokep : 50-KW-VIII/SDM/05/2004, tanggal 13 Mei 2004 ttg Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT BRI (Persero) Tbk, Semarang.
104. Fc Surat Keputusan Nokep : 704/KC-VIII/LYI/12/2013, tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang, an. AKBAR LISTYO KUSUMO.
105. Fc Surat Keputusan Nokep : 109/KC-VIII/LYI/05/2014, tanggal 09 Mei 2014, tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang, an. AKBAR LISTYO KUSUMO.
106. Fc Surat Keputusan Nokep : 392KW-VIII/LYI/12/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin, an. AKBAR LISTYO KUSUMO.

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Fc surat tertanggal 01 Oktober 2014, ditandatangani AKBAR LISTYO K.
 108. Fc Surat Pernyataan an. AKBAR LISTYO KUSUMO, tanggal 4 Juli 2014.
 109. Fc Perjanjian Bersama Nomor B.5836-KW-VIII/LYI/12/2014, tanggal 24 Desember 2014.
 110. Fc 1 (satu) buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BRI (Persero) Tbk dengan Surat Keputusan Nokep : S.227-DIR/ADK/12/2011, tanggal 15 Desember 2011.
 111. Fc Flowchart Alur Proses Putusan Kredit.
 112. Fc 1 (satu) buku tentang KUPEDES dengan Surat Edaran Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013.
 113. Fc Surat Edaran Nose : S.25a-DIR/ADK/09/2013, tgl 21 Februari 2014, tentang Revisi Ketentuan Kupedes.
 114. Fc Surat Edaran Nose : S.25b-DIR/ADK/09/2013, tanggal 13 Januari 2015, tentang Revisi Ketentuan Kupedes.
 115. Fc Surat Edaran Nose : S.09 -DIR/ADK/03/2010, tanggal 18 Maret 2010, tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
 116. Fc Surat Edaran Nose : S.09a-DIR/ADK/03/2010, tanggal 09 Desember 2010, tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
 117. Fc Surat Edaran Nose : S.09b-DIR/ADK/03/2010, tanggal 24 Februari 2011, tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- ✓ Disita dari REZA NOVANANDA Associate Legal Officer PT. BRI (Persero) Kanwil Semarang :
1. Print Out Daftar SID (System Informasi Debitur) atas nama :
 1. MOHAMMAD ABDUL WAHAB.
 2. M. SAIFUL ULUM.
 3. BAGIYO WIBOWO.
 4. AGUS SETIYAWAN.
 5. SAKUR.
 6. SUNARYO.
 7. YETI DWI NARAS WATI.
 8. NUR HADI.
 9. SUKARDI.
 10. SODIKIN.

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. MAHMUDI.
12. SAFI'I.
13. SUKARJI.
14. IWAN EKO SANYOTO.
15. YARMIATI.
16. SOLICHIN.
17. BUDI SANTOSO.
18. SUGENG.
19. SUPARMANTO.
20. EKO SUNARTO.
21. NASRINGAH.
22. BAMBANG KASIR.
23. JAHID.
24. SURATNO.
25. SUPRIYONO.
26. SABAR.
27. RUSDI.
28. MUHAMMAD SOFYAN.
29. JUNASIH.
30. SUGIHARTO.
31. NISWATUNNI.
32. TARJI.
33. AMIR UTOMO.
34. SARBANI.
35. SOLIKIN.
36. WINARTO.
37. ASROFI.
38. SUWITO.
39. ABDUL SALAM.
40. WATONA.
41. KASROBI.
42. SULAIKAH.
43. ZUMAROH.
44. LUTHFIL HAKIM.
45. WASIATUR ROHMAH.
46. ABDUL KHOLIQ.
47. JAELANI.

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. ALI IMRON.
49. MASDUKI.
50. KHAMIDAH.
51. HERIYANTO.
52. WAHYUDI.
53. ABDUL MUKSIN.
54. WANDOKO.
55. MOH. IRFAN.
56. MOHAMD SAKRONI.
57. TOYINUN SONIP.
58. RAMLAN.
59. SUNARDI.
60. MUSLIH.
61. PAKUR.
62. RUMLAH.
63. KHODERIN.
64. SHOFWAN.
65. MOHAMMAD SYAHRAN.
66. MOH. IRFAN.
67. MOHAMD SAKRONI.
68. IKSAN.
69. AHMAD PURWANTO.
70. MAFFUD.
71. WASRIP.
72. KUSNAN.
73. SUYATNO.
74. RUSJUNANDAR.
75. FITAAHUL MINAN.
76. SUKARLAN.
77. SUMARLIK.
78. SUNARYO.
79. KHAMTARI.
80. SRI UMI HANI.
81. KHUSAERI.
82. ASWAR ANAS.
83. SUCIPTO.
84. SUTIKNO.

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. MAS RIAH.
86. KASMI.
87. SHOLICHIUL GADI WIKARTA.
88. TARIMIN.
89. DASURI.
90. SANTO NAROKHAH.
91. SOKIDIN.
92. KASRI.
93. PANURI.
94. SOPINGI.
95. MUSTOFA.
96. AMAT SUMARNO.
97. MISBAHUL MUNIR.
98. SUSANTO.
99. MAZAMIL.
100. SUMANTO.

2. Print out rekening koran pinjaman atas nama :

1. ASRORI.
2. WATONAH.
3. TARIMIN.
4. DASURI.
5. SANTI NAROKAH.
6. SODIKIN.
7. KASRI.
8. TANURI.
9. SOKIP.
10. ALI IMRON.
11. SOPINGI.
12. MUSTOFA.
13. AHMAT SUMARNO.
14. MISBAHUL MUNIR.
15. SUSANTO.
16. MUZAMIL.
17. SUMANTO.
18. MUHAMAAD ABDUL WAHAB.
19. M. SAIFUL ULUM.
20. BAGIYO WIBOWO.

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. AGUS SETIYAWAN.
22. SAKUR.
23. SUNARYO.
24. YETI DWI NARASWATI.
25. NUR HADI.
26. SUKARDI.
27. SODIKIN.
28. MAHMUDI.
29. SAFI'I.
30. SUKARJI.
31. IWAN EKO SANYOTO.
32. YARMIATI.
33. SOLICHIN.
34. BUDI SANTOSO.
35. M. SAIFUL ULUM.
36. SUGENG.
37. MUHAMAD SAHRONI.
38. RAMLAN.
39. M. EDI WIDODO.
40. SOFWAN.
41. MOHAMAD SAHRAN.
42. AHMAD PURWANTO.
43. SRI UMI HANI.
44. SUWARNAN.
45. SUTIKNO.
46. LUTFIL HAKIM.
47. ABDUL KHOILIK.
48. SUKARLAN.
49. SULAIKHAH.
50. ZUMAROH.
51. WASITUR ROHMAH.
52. SUNARDI.
53. RUMLAH.
54. KHODERIN.
55. JAKRI.
56. SUMARLIK.
57. SUNARYO.

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. MUALIMINAH.
59. NARINGAH.
60. JUNASIH.
61. RUSDI.
62. SURATNO.
63. JAHID.
64. SUPRIYONO.
65. RONDIYAH.
66. BAMBANG KASIR.
67. AMIR UTOMO.
68. TARJI.
69. SUWITO.
70. SOLIKIN.
71. WINARTO.
72. ASROFI.
73. SABAR.
74. ALI IMRON.
75. KAHMIDAH.
76. MASRIAH.
77. MASDUKI.
78. SUGENG.
79. SUNARDI.
80. FITAHUL MINAN.
81. HERIYANTO.
82. SUYATNO.
83. MASAN.
84. AHMAD PURWANTO.
85. MUHAMD SAHRAN.
86. RAMLAN.
87. MUH IRFAN.
88. TOYINUN SONIP.
89. PAKUR.
90. SUPARMANTO.
91. LUTFIL HAKIM.
92. SULAMDIN.
93. MUHAMAD SAKRONI.
94. KASROBI.

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. IKASAN.
 96. KUMIRAH.
 97. EKO SUNARTO.
 98. KUSAERI.
 99. JAELANI.
 100. MUSLICHAH.
 101. CHOZINATUL MAARIF.
 102. A. FAUZAN.
3. 2 (dua) lembar Laporan Perkembangan Unit PT. BRI Unit Sluke Rembang terhitung mulai Desember 2011 s/d Desember 2013.
- ✓ 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi/ Rekening Koran Bank BRI Nomor Rek. 0142-01-009377-50-5 An. AKBAR LISTYO KUSUMO.
 - ✓ 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Nokep : 285-DIR/OPR/OPS/07/2002, tanggal 18 Juli 2002 tentang Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan BRI Unit Brinets PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO).
 - ✓ Foto copy Dokumen Kredit Nasabah BRI Unit Sluke dan dokumen lain :
 1. ABDUL MUKSIN alamat Binangun.
 2. HERIYANTO alamat Binangun.
 3. KUMIROH alamat Bonang.
 4. M. SYAIFUL ULUM alamat Bonang.
 5. MUALIMIN alamat Gedongmulyo Lasem.
 6. SUKARLAN alamat Jatisari.
 7. ABDUL KHOLIQ alamat Johogunung.
 8. AHMAD PURW.ANTO alamat Jurangjero.
 9. M. EDI WIDODO alamat Jurangjero.
 10. MOHAMAD SYARAN alamat Jurangjero.
 11. RAMLAN alamat Jurangjero.
 12. SHOFWAN alamat Jurangjero.
 13. IKSAN alamat Labuhan.
 14. ALI IMRON alamat Labuhan Kidul.
 15. KAMIDAH alamat Labuhan Kidul.
 16. KASROBI alamat Labuhan Kidul.
 17. SHOLIKIN alamat Langgar.
 18. AZWAR ANAS alamat Leran.
 19. CHOZINATUL M alamat Leran.
 20. KHODERIN alamat Leran.

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. MOHAMAD IRFAN	alamat Leran.
22. MUSLIKAH	alamat Leran.
23. RUMLAH	alamat Leran.
24. SRI UMI HANIK	alamat Leran.
25. SUNARDI	alamat Leran.
26. A. FAUZAN	alamat Manggar.
27. ABDUL SALAM	alamat Manggar.
28. MOHAMAD SAKRONI	alamat Pangkalan.
29. EKO SUNARTO	alamat Sendangmulyo.
30. JAELANI	alamat Sendangmulyo.
31. MASDUKI	alamat Sendangmulyo.
32. PAKUR	alamat Sendangmulyo.
33. SABAR	alamat Sendangmulyo.
34. SUKARJI	alamat Sendangmulyo.
35. SULAEKAH	alamat Sendangmulyo.
36. SUMARLIK	alamat Sendangmulyo.
37. SUPARMANTO	alamat Sendangmulyo.
38. TASIRAN	alamat Sendangmulyo.
39. TOYINUM SONIB	alamat Sendangmulyo.
40. WASIATUR ROHMAH	alamat Sendangmulyo.
41. ZUMAROH	alamat Sendangmulyo.
42. SUCIPTO	alamat Sendangmulyo.
43. JAKRI	alamat Sluke.
44. SRI ROMADHONI	alamat Sluke.
45. SUGIHARTO	alamat Sluke.
46. SUNARYO	alamat Sluke.
47. SUWITO	alamat Sluke.
48. WANDOKO	alamat Sluke.
49. WINARTO	alamat Sluke.
50. SHOLIKUL HADI	alamat Sumbersari.
51. FITAAHUL MINAN	alamat Trahan.
52. HJ. MASIRAH	alamat Trahan.
53. KAMTARI	alamat Trahan.
54. KASMI	alamat Trahan.
55. LUTHFIL HAKIM	alamat Trahan.
56. MAS'AN	alamat Trahan.
57. MUSLIKAH	alamat Trahan.

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. SULADI	alamat Trahan.
59. SUTIKNO	alamat Trahan.
60. SUWARNAN	alamat Trahan.
61. SUYATNO	alamat Trahan.
62. MUSTOFA	alamat Labuhan Kidul.
63. WASRIP	alamat Sendangmulyo.
64. NURHADI	alamat Labuhan Kidul.
65. SOLICHIN	alamat Kragan.
66. YETI DWI NARASWAH	alamat Jurang Jero.
67. MAHMUDI	alamat Sendangmulyo.
68. ASRORI	alamat Sendangmulyo.
69. SUSANTO	alamat Trahan.
70. KUSNAN	alamat Labuhan Kidul.
71. SAFI'I	alamat Sendangmulyo.
72. SAKUR	alamat Joho Gunung.
73. AGUS STYAWAN	alamat Gedongmulyo.
74. SUKARDI	alamat Labuhan Kidul.
75. SODIKIN	alamat Labuhan Kidul.

✓ 1 (satu) bendel Rincian Temuan Audit (RTA) BRI Unit Sluke Periode Audit bulan Maret 2014.

✓ 1 (satu) lembar rekap hasil audit BRI Unit Sluke periode akhir Juni 2014. Dikembalikan kepada BRI Cabang Rembang.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 89 / PID SUS / 2016/ PT.SMG tanggal 18 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 08 Maret 2016 Nomor 40 / Pid.Sus / 2015 / PN.Rbg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Rbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Penuntut

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Rbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Juni 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 30 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 30 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :

Bahwa adapun alasan kami mengajukan upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 89/Pid Sus/2016 PT.SMG tanggal 18 Mei 2016 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



1) Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai berikut :

a) Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga membebaskan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST bin KOES DIHARDJO dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum / analisa hukum yang diuraikan dan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang dari halaman 169 hingga halaman 170 salinan putusan aquo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang menyatakan bahwa dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga membebaskan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST bin KOES DIHARDJO dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut dikarena unsur ke-4 dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yaitu unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tidak terpenuhi terbukti menurut hukum".

Bahwa Alasan kami Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang tersebut dikarenakan kami Penuntut Umum berpendapat :

Bahwa proses Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap *placement* dimana adanya kegiatan menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas criminal.
2. Tahap *layering* yaitu tahap dengan cara pelapisan yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya maupun asal usul dari uang tersebut.
3. Tahap *integration* merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan legal.

Selain itu dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau



menyamarkan hasil dari predicate offence agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja, tetapi mengubah *performance* atau asal usul dari hasil kejahatan sebagai tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa telah menempatkan dana pelunasan nasabah/debitur pada rekening Terdakwa di Bank BRI yang seharusnya dana pelunasan tersebut disetorkan.
- b. Bahwa Terdakwa telah menerima uang pelunasan dari nasabah/debitur namun dana pelunasan tersebut dipergunakan untuk pembayaran pelunasan atau pembayaran angsuran kredit pihak lain yang dananya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.
- c. Bahwa Terdakwa telah menyetujui dan menyalurkan kredit kepada nasabah dan Terdakwa membenarkan telah menerima uang hasil pencairan kredit yang diakuinya sebagai uang pengganti dana talangan yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk menutup pinjaman/kredit nasabah sebelumnya dengan jumlah kurang lebih antara lain Rp639.140.207,00 dan Rp1.743.857.397,00.
- d. Bahwa Terdakwa telah menerima dana pelunasan nasabah dengan jumlah kurang lebih Rp379.113.459,00 namun dana pelunasan tersebut tidak disetorkan kepada bank, dan terbukti Terdakwa tidak melakukan pencatatan atas setoran tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa telah menyamarkan uang pelunasan dari nasabah yang disetorkan di rekening Terdakwa di Bank BRI yang merupakan rekening penerimaan gaji pegawai, yang seharusnya dana tersebut disetorkan ke rekening pinjaman atas nama 603501004929106 atas nama RUSJUNANDAR.
- f. Bahwa Terdakwa telah menerima dana pelunasan kredit dari nasabah namun dana pelunasan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran kredit atas nama orang lain yaitu kredit-kredit yang sebagian dananya dipergunakan oleh Terdakwa (antara lain dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana).



Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya :

- Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Sluke melakukan perbuatannya dengan cara menempatkan dana pelunasan nasabah/debitur pada rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI dengan Nomor 0142-01-009377-50-5 atas nama AKBAR LISTYO KUSUMO yang seharusnya dana pelunasan tersebut disetorkan ke kas BRI Unit Sluke.
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang pelunasan dari nasabah/debitur namun dana pelunasan tersebut dipergunakan untuk pembayaran pelunasan atau pembayaran angsuran kredit pihak lain yang dananya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara memasukan ke rekening nomor 0142-01-009377-50-5 atas nama AKBAR LISTYO KUSUMO.
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang hasil pencairan kredit yang diakuinya sebagai uang pengganti dana talangan yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk menutup pinjaman/kredit nasabah sebelumnya dengan jumlah kurang lebih antara lain Rp639.140.207,00 dan Rp1.743.857.397,00 yang dilakukan secara bertahap.
- Bahwa Terdakwa telah menerima dana pelunasan nasabah dengan jumlah kurang lebih Rp379.113.459,00 namun dana pelunasan tersebut tidak disetorkan kepada bank dan Terdakwa tidak melakukan pencatatan atas setoran tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah menerima dana pelunasan kredit dari nasabah namun dana pelunasan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran kredit atas nama orang lain.

Dengan demikian dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli yang dibacakan maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan secara jelas dan nyata didapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa *Terdakwa telah melakukan perbuatan atau berusaha menyembunyikan atau menyamarkan dana yang telah diperoleh dengan cara menerima, memotong sebagian dana atau mengambil seluruh dana yang berasal dari pinjaman kredit nasabah lalu selanjutnya digunakan untuk bisnis/investasi maupun kegiatan lain sebagai kegiatan yang halal, sebagai upaya untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan, seolah-olah berasal dari uang yang sah.*



Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas merupakan proses Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu tahap placement dimana adanya kegiatan menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kriminal, selanjutnya tahap *layering* yaitu tahap dengan cara pelapisan yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya maupun asal usul dari uang tersebut. Selanjutnya tahap integration merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering*, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan legal.

Dengan demikian unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b) Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan pidana terhadap Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST bin KOES DIHARDJO belumlah memenuhi rasa Keadilan Masyarakat.

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum / analisa hukum yang diuraikan dan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang dari halaman 153 hingga halaman 161 salinan putusan aquo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkeyakinan dan memutuskan dalam amar putusannya yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Dst.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. bin KOES DIHARDJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
3. Dst.....

Namun hukuman pidana badan (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang terhadap Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST bin KOES DIHARDJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang tersebut belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan belum mencerminkan adanya kepastian hukum serta kurang mendukung program pemerintah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan dan pemberantasan segala bentuk kejahatan Perbankan dan Pencucian uang di muka bumi Indonesia yang sangat berdampak kepada perekonomian Negara khususnya kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang nota bene Bank Pemerintah dalam menghimpun dana guna membiayai pembangunan nasional.

Bahkan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang pada pokoknya bahwa "*Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa*", sehingga Majelis Hakim dalam perkara aquo belum menerapkan pemidanaan yang setimpal, dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat baik dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif, dengan demikian maka seharusnya Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka sudah sepantasnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut harus setimpal dengan tingkat kesalahannya, dengan tetap memperhatikan dan berpedoman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau sebanding dan sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum.

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 89/Pid.Sus/2016/PT.SMG tanggal 18 Mei 2016 serta putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 40 / Pid.Sus / 2015 / PN.Rbg tanggal 08 Maret 2016 atas nama Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST bin KOES DIHARDJO dalam perkara aquo.

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang di atas. Adapun alasan-alasan keberatan kami sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Rembang dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding maupun memori kontra banding ;
 - a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 89/PID.SUS/2016/PT.SMG, tanggal 18 Mei 2016, pada pertimbangan hukum pada halaman 48 oleh Judex Facti seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori banding maupun kontra memori banding ;
 - b. Bahwa apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi pertimbangan suatu apapun terhadap keberatan Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori banding ;
Kalaupun ada hanya mengutip ulang secara singkat tanpa memberi pertimbangan apapun ;
 - c. Bahwa, yang dimaksud keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti diantaranya meliputi :
 - Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sangat lama dan sangat berat, tidak mempertimbangkan serta memperhatikan unsur-unsur Asas Kepatutan, Asas Kemanusiaan dan Asas Keadilan ;
 - Bahwa, Pemohon Kasasi menyadari dan mengakui telah berbuat melanggar hukum, namun hukuman pidana penjara dan pidana denda yang diputuskan sangat tidak adil dan tidak manusiawi ;
 - Bahwa, Pemohon Kasasi melakukan perbuatan tersebut yang semata-mata hanya untuk meningkatkan kinerja BRI Unit Sluke untuk menjadi lebih baik dan tidak ada niatan sama sekali mengambil untung kegiatan tersebut ;
 - Bahwa, Pemohon Kasasi telah berusaha untuk untuk menyelesaikan permasalahan kerugian akibat perbuatan pemohon kasasi walaupun baru 25% (dua puluh lima per seratus) yang dapat diselesaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Pemohon Kasasi sudah tidak ada lagi harta kekayaan untuk menyelesaikan ;

- Bahwa, Pemohon Kasasi merasa di-Dholimi oleh BRI dimana hak-hak Istri yang juga mantan karyawan BRI dengan pengunduran diri Atas Permintaan Sendiri (APS) tmt 01 Februari 2011 sampai dengan saat ini belum diberikan hak-haknya sesuai aturan perusahaan ;
2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Terdakwa :
- a. Bahwa, proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh nasabah telah sesuai dengan SOP yang berlaku di BRI ;
 - b. Bahwa, Terdakwa menalangi angsuran pelunasan kredit bermasalah yang merupakan peninggalan terdahulu dengan melakukan kredit gulingan untuk membantu atau memberikan kesempatan nasabah yang hanya mampu membayar bunga kreditnya dengan maksud supaya kredit tetap lancar dan tidak macet ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang menggunakan nama-nama nasabah/debitur untuk pengajuan kredit dan tidak seluruhnya menyalurkan dana kredit kepada debitur, sehingga Terdakwa menyalahgunakan wewenang selaku Kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang mengakibatkan BRI mengalami kerugian sejumlah Rp3.014.675.192,00 (tiga miliar empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Perbankan.
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa menyamakan hasil tindak pidana Perbankan.
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan perbuatan yang dilakukan semata-mata meningkatkan kinerja BRI Unit Sluke untuk menjadi lebih baik dan tidak ada niat untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa telah menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan meskipun hanya 25%. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Sarang Rembang dan Kepala BRI Unit Sluke telah melakukan perbuatan yang terbentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan Perbankan maupun melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam dunia Perbankan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan *a quo* dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala BRI Unit Sluke. Modus operandi yang dilakukan Terdakwa dengan cara menunda penyetoran dana nasabah ke kas BRI Unit Sluke. Dana nasabah tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa. Bahwa terjadinya kredit macet disebabkan karena perbuatan Terdakwa menggunakan nama orang lain untuk mendapatkan kredit, kredit tersebut kemudian bermasalah Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pahlawan untuk menutupi kredit macet/bermasalah tersebut. Padahal sebenarnya kredit bermasalah sebagaimana dimaksud pencairan dananya digunakan Terdakwa secara pribadi. Sehingga saat dilakukan pemeriksaan/audit internal ditemukan fakta data fiktif yaitu ada nasabah yang sudah membayar seluruh angsuran misalnya atas nama WATONAH tetapi Terdakwa lupa menyetorkan uangnya ke Teller.
- Bahwa sikap Terdakwa menalangi angsuran kredit bermasalah tersebut adalah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Terdakwa sebab masalah tersebut terjadi akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor dan menggunakan dana nasabah dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi menutupi kredit macet yang disebabkan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan modus operandi para debitur/nasabah mengajukan permohonan kredit di BRI Unit Sluke namun debitur tidak menerima pencairan dana kredit melainkan diminta dan diambil Terdakwa. Terdapat pula beberapa nasabah/debitur kredatnya sudah lunas dan telah mengambil jaminannya berupa Sertifikat namun berdasarkan data pembukuan Bank BRI Unit Sluke hutang kredit nasabah tersebut masih tercatat.
- Bahwa akibat perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut BRI Unit Sluke Cabang Rembang mengalami kerugian sebesar Rp2.144.969.420,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), dan sebesar Rp869.705.772,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh BRI Unit Sluke Cabang Rembang dan BRI Unit Sluke sekuruhnya sebesar Rp3.014.675.192,00 (tiga miliar empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang. tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : AKBAR LISTYO KUSUMO, ST bin KOES DIHARDJO tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **14 Oktober 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.Hum.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.Hum.

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM .

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 1591 K/PID.SUS/2016